



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 421.3/Kep.783-D/Disdik/XII/2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)
ARRAHMAN ISLAMIC SCHOOL KEPADA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ROUDHOTUL JANNAH**

WALIKOTA BEKASI

Membaca Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Roudhotul Jannah Nomor 06/YPIR/V/2013 tanggal 5 Mei 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Arrahman Islamic School Gang Barn Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.3/14-BPPT/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Arrahman Islamic School oleh Yayasan Pendidikan Islam Roudhotul Jannah telah didirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Arrahman Islamic School;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dalam rangka mengoperasionalkan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) kepada Yayasan Pendidikan Islam Roudhotul Jannah, yang pemberian izin tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi

- Memperhatikan:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 - Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.3/14-BPPT/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Arrahman Islamic School oleh Yayasan Pendidikan Islam Roudhotul Jannah;
 - Akta Notaris Nomor 11 tanggal 18 September 2004 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Roudhotul Jannah;

MEMUTUSKAN:

MEMETAPKAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) ARRAHMAN ISLAMIC SCHOOL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ROUDHOTUL JANNAH.

KESATU Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Arrahman Islamic School diberikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Roudhotul Jannah yang beralamat di Gang Barin Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi.

KEDUA Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 30 Desember 2013

**WALIKOTA BEKASI
KEPADA DINAS PENDIDIKAN,**

